



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 278 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia tanggal 29 Djuli 1964 No.695/Pol/033/64 ;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri Sdr. Moh. Isa dari keanggotaan D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia, dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantian sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia ;

b. bahwa Sdr. A. Nawawi Saleh, Ketua IV Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Sumatera Selatan, dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia sebagai pengganti Sdr. Moh. Isa tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.4 tahun 1960 ;  
3. Keputusan Presiden No.110 tahun 1964 ;  
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat

Sdr. A. NAWAWI SALEH


sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia sebagai pengganti Sdr. Moh. Isa.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Dewan Pimpinan Partai P.N.I.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Oktober - 1964.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ca 3  
  
SUBANDRIO.